



**PEDOMAN  
BEASISWA PENINGKATAN KUALITAS  
PUBLIKASI INTERNASIONAL MAHASISWA S-3  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA  
2017**

## KATA SAMBUTAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan jelas menyatakan bahwa kualifikasi akademik minimum dosen adalah lulusan Program Magister untuk program sarjana dan lulusan Program Doktor untuk program pascasarjana. Dalam Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, upaya ini adalah bagian dari pilar peningkatan mutu dan daya saing pendidikan. Dari kondisi kualifikasi akademik dosen-dosen saat ini, sebagian besar dosen masih memerlukan peningkatan kualifikasi akademik untuk mencapai standar minimal. UU RI Nomor 14 tahun 2005 mencantumkan dua hal yang sangat penting, yaitu, (1) dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya secara terus menerus; dan (2) mereka berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan akses ke sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bahkan Profesor dan Doktor bukan akhir untuk terus belajar, harus ada upaya penyegaran kembali (*recharging*) bagi dosen yang sudah sampai pada jabatan akademik dan kualifikasi akademik tertinggi ini.

Menghadapi tantangan di atas, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan kualifikasi dosen perguruan tinggi Indonesia dengan memberi beasiswa pendidikan S2 dan S3 ke luar negeri yang dilaksanakan sejak 2008, di samping beasiswa pendidikan pascasarjana (BPPS) untuk pendidikan S2 dan S3 dalam negeri yang telah berlangsung sejak 1976 (dikenal sebagai Tim Manajemen Program Doktor/TMPD). Dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan yang berwawasan global maka mahasiswa S3 pada pascasarjana di dalam negeri diberi kesempatan pada tahun ini oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk melakukan magang pada perguruan tinggi atau institusi riset di luar negeri. Pemagangan pada mitra di luar negeri diharapkan menjadi salah satu implementasi dari amanat yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, bahwa *learning outcomes* untuk lulusan S3 adalah mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesional melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan

teruji; mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner; dan mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Pengakuan internasional yang tercantum dalam amanat di atas sekurang-kurangnya akan dapat dicapai apabila mahasiswa S3 semenjak studi pada pascasarjana sudah memiliki artikel/paper yang dipublikasikan pada jurnal internasional. Kuantitas dan kualitas publikasi seperti yang dimaksud dapat menjadi langkah-langkah riil untuk secara berkelanjutan melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2050 Tahun 2011 tentang Unggah Karya Ilmiah, dan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 152 Tahun 2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah. Dengan menjadikan publikasi internasional sebagai budaya akademik dan kekuatan atmosfer akademik di perguruan tinggi, tujuan penataan program doktor seperti yang ditegaskan pada Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1483/E/T/2012 dan Nomor 152/E/2012 dapat secara maksimal terwujud.

Di samping itu Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 17 Tahun 2013 telah menegaskan bahwa publikasi ilmiah di jenjang nasional maupun internasional harus menjadi suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Khususnya, ayat (3) dan ayat (4), pada pasal 26 Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2013, secara tegas mengkondisikan atmosfer akademik bahwa kebutuhan publikasi menjadi prioritas bagi dosen di lingkungan Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selain itu dosen yang masih berijazah Master (S2) wajib meningkatkan kemampuannya sampai memperoleh ijazah Doktor (S3) agar dapat mencapai jenjang kepangkatan Lektor Kepala. Sedangkan untuk mencapai jabatan akademik Profesor, seorang dosen harus sudah berijazah Doktor dan memiliki publikasi pada jurnal internasional yang bereputasi. Dengan demikian, bagi dosen yang sedang studi S3 pada program pascasarjana penyelenggara BPP-DN perlu memperoleh kesempatan dan fasilitasi untuk sekurang-kurangnya bisa

memenuhi tuntutan publikasi seperti yang tercantum dalam Permenpan Nomor 17 tahun 2013.

Dengan mendasarkan pada kualitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh lulusan S3 pada pascasarjana penyelenggara BPP-DN, beasiswa peningkatan kualitas publikasi internasional (PKPI) mahasiswa S3 dipandang sangat relevan, dan memberikan banyak manfaat bagi para dosen dan/atau calon dosen yang sedang studi S3 pada program Pascasarjana di dalam negeri. Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Pengembang dan semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya sehingga memungkinkan buku panduan ini terwujud.

**Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia,  
Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek & Dikti,**

**Mukhlas Ansori**

## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
DAFTAR ISI	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
1. PENDAHULUAN	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
2. DESKRIPSI PROGRAM KEGIATAN	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
3. BEASISWA YANG DISEDIAKAN	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
4. PERSYARATAN CALON PENERIMA BEASISWA	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
5. PROSES PENJARINGAN CALON PENERIMA BEASISWA	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
6. BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DARI PASCASARJANA	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
7. PROSEDUR PENGAJUAN CALON PENERIMA BEASISWA	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
8. PERAN DITJEN SUMBERDAYA IPTEK & DIKTI	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
9. BAGAN ALIR KEGIATAN PKPI TAHUN 2017	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16
10. KETENTUAN LAIN	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17
11. JADWAL KEGIATAN	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18
LAMPIRAN	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19



# PEDOMAN

## BEASISWA PENINGKATAN KUALITAS PUBLIKASI INTERNASIONAL MAHASISWA S-3 TAHUN ANGGARAN 2017

### 1. PENDAHULUAN

Untuk mempersiapkan sumberdaya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan memiliki daya saing internasional melalui pendidikan tinggi, Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas dosen perguruan tinggi. Sampai dengan tahun 2015, peningkatan kualitas dosen dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya melalui penyediaan beasiswa studi lanjut ke jenjang S2 dan S3, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, dan/atau beasiswa untuk program tan-gelar bagi para mahasiswa S3 pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dan para dosen senior di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi . Untuk program peningkatan kualitas dosen perguruan tinggi, selain melalui berbagai bentuk kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak luar negeri, Pemerintah Indonesia telah menyediakan beasiswa luar negeri dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi di lingkungan Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti memiliki peran yang besar dalam peningkatan pengembangan SDM dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran perguruan tinggi yang strategis ini berjalan dengan baik, haruslah ditunjang oleh dosen-dosen dengan kualitas unggul. Untuk memperoleh dosen berkualitas unggul tersebut, perencanaan yang terarah dan matang perlu disusun dengan baik. Hal itu akan menjadikan dosen sebagai salah satu komponen SDM perguruan tinggi mempunyai peran sentral dan strategis. Kualitas dosen akan menentukan tinggi-rendahnya kualitas suatu perguruan tinggi. Mengingat bahwa upaya internasionalisasi kualitas berperan sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di era globalisasi, sementara pada umumnya dosen Perguruan Tinggi di Indonesia melanjutkan studi

pada Pascasarjana di berbagai Perguruan Tinggi dalam negeri, khususnya penyelenggara beasiswa pendidikan pascasarjana dalam negeri (BPP-DN), maka diperlukan adanya upaya untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa S3 untuk juga mengalami sendiri sistem pendidikan internasional.

Dalam upaya menambah wawasan dan memberikan pengalaman internasional tersebut, kepada para dosen tetap di lingkungan Kemristekdikti yang sedang melaksanakan studi S3-nya pada Pascasarjana penyelenggara BPP-DN. Pemerintah Indonesia menyediakan beasiswa program Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (sebelumnya dikenal sebagai *Sandwich-like* S3 Luar Negeri) atau pemagangan di berbagai perguruan tinggi/institusi riset luar negeri yang terkemuka. Melalui program ini, diharapkan wawasan internasional, khususnya publikasi internasional, para dosen akan tercapai dan kualitas para tenaga dosen tersebut diharapkan semakin meningkat. Berdasarkan meta-analisis yang dilakukan terhadap laporan maupun seminar dari hasil kegiatan *Sandwich-S3* Luar Negeri periode 2008-2015 dan kegiatan PKPI tahun 2016 tercatat masih belum signifikan publikasi internasional yang dilakukan oleh para mahasiswa S3 yang mengikuti program-program tersebut. Pada umumnya mereka hanya terfokus untuk menambah referensi, peningkatan metode penelitian, mudah merasa nyaman dengan hanya publikasi nasional. Hanya sedikit peserta *Sandwich S3* yang menggunakan laboratorium luar negeri untuk memperkuat eksperimen yang mampu mempercepat penyelesaian studinya.

Arah tujuan Kemristekdikti yang mendorong setiap perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk mampu berkontribusi di jenjang internasional, *the World Class University (WCU)*, mengembangkan inovasi dan menerapkan inovasi di sektor industri baik langsung maupun tidak langsung dengan menempatkan dosen sebagai salah satu ujung tombak dalam mengakselerasi pencapaian tujuan tersebut. Arah tersebut tercantum dalam pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, bahwa *learning outcomes* untuk lulusan S3 adalah:

“mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesional melalui riset, hingga

menghasilkan karya kreatif, original dan teruji; mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi dan transdisiplin; dan mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional”.

Dengan demikian peraturan tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa pengakuan internasional adalah sebuah keniscayaan bagi lulusan S3 pada Pascasarjana di dalam negeri.

Salah satu bentuk kontribusi dosen di tingkat internasional adalah melalui publikasi karya ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi. Guna menghasilkan publikasi tersebut dipandang perlu untuk melakukan penguatan dari program *Sandwich-S3* Luar Negeri, dengan tetap menerapkan model pencangkokan/magang ke beberapa pembimbing/mentor di luar negeri. Oleh karena itu, Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti menjembatani kebutuhan publikasi internasional bagi para mahasiswa S3 pada Pascasarjana penyelenggara BPP-DN dengan memberikan beasiswa untuk peningkatan kualitas publikasi internasional (PKPI) mahasiswa S3. Kuantitas dan kualitas publikasi yang dapat diunggulkan, dari para mahasiswa S3 pada Pascasarjana penyelenggara BPP-DN, dapat menjadi indikator ketercapaian dan implementasi riil dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi maupun Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 20150 tahun 2011 tentang Unggah Karya Ilmiah. Pada akhirnya publikasi karya ilmiah seperti yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 152 tahun 2012 benar-benar dapat mendukung penataan program Doktor seperti yang ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1483 Tahun 2012.

Di samping itu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 17 Tahun 2013 telah menegaskan bahwa publikasi ilmiah di jenjang nasional maupun internasional harus menjadi suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Khususnya, berdasarkan ayat (3) dan ayat (4), pada pasal 26 Permenpan Nomor 17

Tahun 2013, secara tegas mengkondisikan atmosfer akademik bahwa kebutuhan publikasi menjadi prioritas bagi dosen di lingkungan Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti. Selain itu dosen yang masih berijazah Master (S2) wajib meningkatkan kemampuan akademiknya sampai memperoleh ijazah Doktor (S3) agar dapat mencapai jenjang kepangkatan Lektor Kepala. Untuk mencapai jabatan akademik Profesor, seorang dosen harus sudah berijazah Doktor dan memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Bagi dosen yang sedang studi S3 pada program pascasarjana penyelenggara BPP-DN perlu memperoleh kesempatan dan difasilitasi untuk sekurang-kurangnya bisa memenuhi tuntutan publikasi seperti yang tercantum dalam Permenpan Nomor 17 tahun 2013.

Hasil evaluasi penyelenggaraan PKPI sejak 2008 menunjukkan bahwa jumlah peserta PKPI terus menurun dari tahun ke tahun. Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti menengarai ada beberapa faktor penyebab menurunnya minat mengikuti PKPI, yang meliputi (1) faktor dari calon peserta PKPI sendiri, terutama kemampuan berbahasa Inggris untuk berkomunikasi dan menulis artikel sangat lemah; (2) faktor perguruan tinggi asal, tempat calon sedang studi S3, kurang memacu minat para mahasiswa S3 untuk magang di luar negeri; dan (3) Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti tidak terlibat sama sekali dalam proses pemanduan dan pemantauan dari kemajuan para peserta program PKPI di luar negeri.

## **2. DESKRIPSI PROGRAM KEGIATAN**

Beasiswa Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI) tahun 2017 diperuntukkan bagi mahasiswa S3 pada pascasarjana penyelenggara BPP-DN, dengan karakteristik penyelenggaraan sebagai berikut:

- 2.1. Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa pascasarjana yang masih aktif menempuh studi S3 pada pascasarjana penyelenggara BPP-DN;
- 2.2. Melalui kesepakatan antara Perguruan Tinggi Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri; disepakati bahwa sebagian kegiatan pendidikannya dilakukan di Perguruan Tinggi/Institusi Riset mitra di Luar Negeri;

- 2.3. Melalui kesepakatan antara Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti dengan Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri; disepakati bahwa sebagian kegiatan pendidikannya dilakukan di Perguruan Tinggi/Institusi Riset mitra di Luar Negeri;
- 2.4. Kegiatan yang dilakukan di Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri yang dimaksud, adalah kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan topik disertasi S3 dan dapat meliputi aspek-aspek berikut:
- a. Melakukan **penulisan paper/artikel** dengan bimbingan dan/atau mitra di luar negeri untuk tujuan **publikasi** pada jurnal internasional bereputasi;
  - b. Melakukan penyempurnaan maupun penguatan karya seni atau kriya, dan/atau yang sejenis untuk tujuan memperoleh pengakuan internasional sesuai dengan aturan ilmiah yang berlaku untuk bidang seni dan sastra;
  - c. Melakukan penelitian lanjutan (analisis laboratorium) yang tidak mungkin atau sulit dilaksanakan di Indonesia.
- 2.5. Dalam hal berkegiatan seperti yang dimaksud pada butir 2.4, semua pihak wajib mengacu pada pola pembiayaan yang diberlakukan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;
- 2.6. Beasiswa PKPI adalah program tan-gelar, sehingga penerima beasiswa **tidak wajib** memperoleh ijazah atau sertifikat dari Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri. Ijazah S3 tetap diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dalam negeri tempat yang bersangkutan harus menyelesaikan studi S3. Lebih diprioritaskan kegiatan yang **bukan** untuk menempuh suatu perkuliahan dan/atau suatu pelatihan resmi di Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri;
- 2.7. Menyelesaikan kegiatan PKPI di Perguruan Tinggi/Institusi Riset mitra **di Luar Negeri** sesuai dengan rentang waktu kegiatan yang sudah disetujui oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, serta secara tertulis wajib membuat laporan akhir kegiatan dengan melampirkan artikel (manuskrip) yang dihasilkan selama berkegiatan PKPI di Luar Negeri.

### 3. BEASISWA YANG DISEDIAKAN

Beasiswa PPKPI tahun 2017 yang disediakan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti berupa:

3.1. Dana APBN melalui anggaran Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti;

**3.2. Dana disediakan bagi dosen tetap;**

3.3. Dana yang disediakan untuk program ini berjangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan akhir kegiatan tidak melebihi bulan Desember 2017;

3.4. Komponen biaya yang diberikan meliputi:

a. *Bench fee* bersifat *at cost* dan sebanyak-banyaknya 30% dari nilai Tuition Fee satu semester, serta lebih diprioritaskan yang sudah termasuk biaya bahan habis pakai (*consumable fee*) dan/atau *contingency fee*;

b. Biaya *hidup* (standar Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti);

c. Asuransi kesehatan standar (*at cost*), dan tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;

d. Biaya buku (standar Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti);

e. Perjalanan dengan pesawat untuk sekali pergi dan pulang (*at cost*);

3.5. Komponen-komponen lain yang tidak disebutkan di atas mutlak dibebankan kepada Pascasarjana, Perguruan Tinggi Asal, dan/atau para peserta.

### 4. PERSYARATAN CALON PENERIMA BEASISWA

Syarat-syarat calon penerima beasiswa PKPI untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

4.1. Calon adalah **dosen tetap** dari **PTN** maupun **PTS** di lingkungan **Kemristekdikti yang masih terdaftar dan masih aktif studi pada salah satu Pascasarjana penyelenggara BPP-DN;**

4.2. Calon sudah memiliki NIDN;

4.3. Calon telah dinyatakan lulus ujian proposal penelitian S3 dengan Promotor yang sudah bersifat tetap;

- 4.4. Calon harus mempunyai data awal yang dapat digunakan untuk penulisan artikel (manuskrip) di jurnal internasional bereputasi;
- 4.5. Masa studi calon tidak melebihi 8 (delapan) semester dari program S3 yang telah ditempuhnya pada Pascasarjana penyelenggara BPP-DN pada saat keberangkatan;
- 4.6. Calon wajib mendaftar secara *on-line* pada laman <http://beasiswa.dikti.go.id/pkpi> ;
- 4.7. Calon wajib memiliki semua dokumen yang diperlukan saat wawancara, meliputi:
  - a. Form-PKPI Luar Negeri Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti yang telah diisi dan disetujui oleh Promotor/Pembimbing Pertama di Indonesia;
  - b. Usulan program kerja selama berada di Pendidikan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri yang **telah disetujui** oleh Promotor/Pembimbing Pertama di Indonesia. Lebih diprioritaskan usulan program kerja tersebut sudah memperoleh persetujuan dari calon Supervisor/Mentor di Luar Negeri;
  - c. Usulan program kerja sekurang-kurangnya sudah secara eksplisit menyebutkan banyaknya artikel (harus dituliskan judul artikelnya) yang akan ditulis dan/atau diselesaikan dan/atau dipublikasikan bersama calon Supervisor/Mentor di Luar Negeri;
  - d. Surat Rekomendasi yang ditulis Promotor/Pembimbing Pertama pada Pascasarjana penyelenggara BPP-DN (butir-butir Surat Rekomendasi dilampirkan) dengan memperoleh persetujuan dari Direktur Pascasarjana;
  - e. Surat keterangan lulus ujian proposal dari Dekan Sekolah/Direktur Program Pascasarjana atau Ketua Program Studi Pascasarjana;
  - f. Surat penerimaan (*letter of acceptance* (LoA), *letter of invitation*) yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri yang dituju siap menerima karyasiswa yang bersangkutan, atau minimal ada surat penerimaan (LoA) dari calon pembimbing/mentor dengan bidang ilmu yang sejenis dengan calon. Sangat diprioritaskan LoA ditulis dalam bahasa Inggris dan bersifat tanpa syarat (*unconditional*);
  - g. Bukti kemampuan bahasa Inggris setara TOEFL ITP minimal 500 atau IELTS minimal 5.5;

- h. Draf artikel publikasi (manuskrip) yang disetujui promotor di Indonesia;
  - i. Calon Supervisor/Mentor di Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri bersedia membimbing dan telah memberikan masukan terhadap draft artikel untuk publikasi internasional pada butir h;
  - j. Resume rekam jejak akademik calon pembimbing/mentor Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri;
  - k. Deskripsi yang eksplisit desain/skenario/naskah/purwarupa karya seni atau kriya dan/atau yang sejenis, bagi calon dengan bidang keilmuan yang satu rumpun dengan seni dan sastra, yang sudah disetujui promotor di Indonesia.
- 4.8. Calon harus lulus dari seleksi administratif yang dilakukan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;
- 4.9. Calon harus lulus seleksi wawancara yang dilaksanakan dalam bahasa Inggris oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;
- 4.10. Calon mampu menunjukkan kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris;
- 4.11. Calon belum pernah mengikuti dan belum pernah mendapat beasiswa program PKPI atau *Sandwich-like S3* Luar Negeri dan/atau beasiswa sejenis yang disediakan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;
- 4.12. Calon wajib mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan sungguh-sungguh serta penuh kejujuran.

## **5. PROSES PENJARINGAN CALON PENERIMA BEASISWA**

Proses penjaringan penerima beasiswa PKPI tahun 2017 dilaksanakan melalui tahapan berikut:

### **5.1. Penawaran**

Beasiswa PKPI tahun 2017 ditawarkan kepada seluruh dosen tetap Perguruan Tinggi di lingkungan Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti, yang sedang menempuh studi S3 pada program Pascasarjana penyelenggara BPP-DN. Penawaran tersebut disertai dengan ketentuan, syarat-syarat, borang-borang yang harus diisi oleh pelamar,

batas waktu penawaran, prosedur melamar, proses seleksi, jumlah beasiswa yang tersedia, dan persyaratan-persyaratan lainnya.

Penawaran beasiswa PKPI tahun 2017 disebarluaskan melalui laman <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id> serta surat kepada pimpinan Perguruan Tinggi Penyelenggara BPPDN.

## 5.2. Tata Cara dan Syarat Melamar

Para calon yang melamar untuk memperoleh beasiswa PKPI tahun 2017 harus mengikuti prosedur melamar dan syarat-syarat yang ditentukan berikut :

- a. Proses pelamaran harus dilakukan secara *on-line*, yaitu melalui laman Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti di <http://beasiswa.dikti.go.id/pkpi>. Tiap pelamar akan mendapatkan nomor registrasi (*registration number*) yang harus dilampirkan ketika mengirimkan berkas ke Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;
- b. Pelamar harus mengunggah (*upload*):
  - i. *Letter of Acceptance*(LoA) atau *Letter of Invitation* yang masih berlaku dan bebas syarat (*unconditional*) dari Perguruan Tinggi di Luar Negeri yang menjadi tujuan;
  - ii. Salinan sertifikat bukti kemampuan berbahasa Inggris setara skor TOEFL ITP minimal 500, IELTS minimal 5.5;
  - iii. Usulan kegiatan PKPI secara rinci yang akan dilaksanakan disetujui oleh pembimbing dalam negeri dan calon Supervisor/Mentor luar negeri. Perlu ditekankan bahwa target kegiatan PKPI adalah publikasi internasional;
  - iv. Surat izin melamar beasiswa PKPI tahun 2017 dari Dekan-Sekolah/Direktur Program Pascasarjana tempat studi S3;
  - v. Surat keterangan lulus ujian proposal dari Dekan Sekolah/Direktur Program Pascasarjana atau Ketua Program Studi Pascasarjana;
  - vi. surat kesanggupan dari pembimbing luar negeri untuk membantu penulisan jurnal sampai siap untuk dikirim ke submitted.

### 5.3. Tahapan Seleksi

- a) Seleksi Administrasi
- b) Seleksi akan dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan pada butir 5.2. bagian b.
- c) Seleksi Tatap Muka

Proses seleksi tatap muka/wawancara dilaksanakan dalam bahasa Inggris oleh Tim Seleksi BPP-LN yang dibentuk oleh Ditjen Sumberdaya Iptek dan Dikti. Seleksi akan didasarkan pada beberapa aspek, yaitu:

- i. **Aspek Akademik.** Kesiapan pelamar dalam menulis dan menyelesaikan artikel yang akan di publikasikan dan rencana penyelesaian studi setelah pelaksanaan PKPI akan menjadi pertimbangan Tim Seleksi.
- ii. **Aspek Bahasa.** Kemampuan berbahasa Inggris yang baik merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh pelamar. Selain itu, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris juga dinilai ketika pelamar mengikuti wawancara di hadapan Tim Seleksi.
- iii. **Aspek Sosial dan Keluarga.** Persiapan pelamar untuk studi di luar negeri juga merupakan salah satu kriteria yang dinilai, termasuk kesiapan pelamar untuk beradaptasi di negara asing yang berbeda bahasa, tradisi, dan budaya, serta motivasi diri dalam menyelesaikan studi. Kondisi keluarga, termasuk kesiapan pelamar untuk meninggalkan keluarga selamamelaksanakan kegiatan PKPI, akan menjadi pertimbangan dalam menilai kesiapan pelamar.

### 6. BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DARI SEKOLAH/PROGRAM PASCASARJANA

Butir-butir yang perlu mendapat perhatian dari Sekolah/Program Pascasarjana penyelenggara BPP-DN untuk program ini, meliputi:

1. Program ini tidak dapat dipisahkan dari tugas dan tanggungjawab Sekolah/Program Pascasarjana pengusul yang meliputi:
  - a. Pencarian Perguruan Tinggi Luar Negeri mitra (laboratorium, profesor, dan lainnya) yang dituju;

- b. Kelengkapan berkas administrasi dan penentuan program kerja setiap calon;
  - c. Ketentuan lain di luar yang sudah diatur selama tidak bertentangan dengan yang telah ditentukan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;
2. Pembimbing/mentor di luar negeri harus setingkat profesor, doktor, atau dosen senior di bidang ilmu yang linier atau minimal serumpun dengan calon;
  3. Seorang pembimbing/mentor di luar negeri diperbolehkan menerima maksimum 4 (empat) calon peserta;
  4. Program PKPI diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang proses penyelesaian artikel untuk publikasi, yang meliputi metodologi riset, penulisan artikel ilmiah, analisis di laboratorium, penggunaan alat laboratorium dan berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah (seminar/konferensi internasional) yang diselenggarakan di Perguruan Tinggi tujuan.
  5. Sangat direkomendasikan bahwa Perguruan Tinggi/Institusi Riset tujuan di Luar Negeri adalah Perguruan Tinggi yang memiliki reputasi baik.

## **7. PROSEDUR PENETAPAN CALON PENERIMA BEASISWA**

Prosedur penetapan calon penerima beasiswa PKPI tahun 2017 meliputi:

- 7.1. Sekolah/Program Pascasarjana penyelenggara BPP-DN memfasilitasi dan mengkondisikan para calon peserta untuk menyiapkan semua dokumen pendukung untuk tahap melamar secara *online*;
- 7.2. Calon peserta melakukan pendaftaran *on-line* pada laman yang sudah disediakan Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti yang tercantum pada butir 5.2 bagian b;
- 7.3. Sekolah/Program Pascasarjana Penyelenggara BPP-DN diharapkan dapat memfasilitasi penempatan dan pendistribusian para calon sesuai dengan kebijakan Perguruan Tingginya masing-masing;
- 7.4. Tim Seleksi yang ditentukan Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti melaksanakan wawancara dalam bahasa Inggris terhadap calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;

- 7.5. Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti mengumumkan kepastian calon penerima beasiswa PKPI tahun 2017 dengan tembusan ke Sekolah/Program Pascasarjana penyelenggara BPP-DN terkait;
- 7.6. Calon penerima beasiswa PKPI wajib mengikuti kegiatan lokakarya pra-keberangkatan yang waktu dan tempatnya akan ditentukan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;

## **8. PERAN DITJEN SUMBER DAYA IPTEK & DIKTI**

Program PKPI dilaksanakan sejak 2008. Hasil evaluasi Ditjen Sumber Daya Iptek & Dikti (SDID) terhadap program PKPI dari 2008 hingga sekarang didapati adanya penurunan minat yang nyata dari peserta PKPI dari tahun ke tahun. Penurunan minat calon untuk mengikuti program PKPI ditengarai disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi:

- a Kemampuan berbahasa Inggris untuk komunikasi dan menulis artikel dari para peserta yang tidak memadai;
- b Sulitnya memperoleh mentor dari perguruan tinggi luar negeri yang bersedia menjadi mentor/pembimbing dari program PKPI;
- c Dukungan yang kurang dari institusi tempat studi S3 di dalam negeri, yang mencakup sosialisasi serta persiapan para calon mengikuti program PKPI;
- d Peran Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti hanya sebatas persiapan, seleksi di Indonesia, dan sebagai penyandang dana. Keterlibatan Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti di luar negeri dalam proses negosiasi dengan institusi luar negeri, penempatan peserta PKPI, serta pemantauan tentang kemajuan studi dari peserta PKPI selama di luar negeri belum pernah dilakukan.

## **9. PERAN PENERIMA PROGRAM BEASISWA PKPI**

Sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat oleh masing-masing penerima program beasiswa PKPI, para penerima wajib untuk membuat ringkasan bulanan untuk aktivitas yang telah dilaksanakan dengan mengisi borang yang disediakan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti. Borang yang telah ditandatangani pembimbing dikirim ke alamat email [bpps@ristekdikti.go.id](mailto:bpps@ristekdikti.go.id) dengan subject "PROGRESS REPORT EIP 2017".

## 10. BAGAN ALIR PROSES SELEKSI PKPI TAHUN 2017

Bagan alir proses seleksi PKPI tahun 2017 disajikan pada Lampiran 1.

## 11. KETENTUAN LAIN

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan meliputi berikut ini:


- 10.1. Setelah selesai mengikuti program ini, penerima beasiswa PKPI tahun 2017 wajib secepatnya kembali sebagai mahasiswa Pascasarjana pengirim dan secepatnya menyelesaikan studi S3-nya.
- 10.2. Selama mengikuti program kegiatan PKPI tahun 2017 di Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri, peserta dilarang melakukan kegiatan lain di luar kegiatan PKPI dan/atau kegiatan studi S3nya.
- 10.3. Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan di atas akan dikenakan sanksi akademik maupun administrasi kepada penerima beasiswa PKPI tahun 2017, baik oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti maupun Pascasarjana tempat studinya.
- 10.4. Jika peserta menerima beasiswa BPP-DN, maka selama di luar negeri BPP-DN dihentikan. Beasiswa BPP-DN akan diaktifkan kembali ketika peserta kembali melanjutkan studinya di sekolah Pascasarjana semula di Indonesia.
- 10.5. Peserta PKPI tahun 2017 secara tertulis wajib membuat laporan akhir kegiatan, dengan melampirkan semua artikel dan/atau manuskrip yang dihasilkan selama berkegiatan PKPI di Luar Negeri (format Laporan Akhir Kegiatan dapat dilihat pada lampiran) dan mempresentasikan hasil kegiatan tersebut dalam **Seminar Sehari** yang waktunya akan ditetapkan kemudian oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;
- 10.6. Apabila peserta PKPI tahun 2017 hanya dapat melaksanakan sebagian dan/atau tidak dapat menyelesaikan kegiatan sesuai rentang waktu yang telah disepakati, maka peserta PKPI wajib melaporkan kepada Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti pada kesempatan pertama dan wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam pengembalian beasiswa PKPI yang sudah diterimanya.

## 12. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan PKPI untuk tahun 2017 (*tentatif*) disajikan pada tabel berikut. Jadwal ini dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Pelamar disarankan untuk melihat di laman Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti di <http://beasiswa.dikti.go.id/pkpi> untuk mengetahui jadwal yang terbaru.

	WAKTU
Pendaftaran Peserta	10-30 Juni 2017
Seleksi Administrasi	Juli 2017
Seleksi Tatap Muka (dalam bahasa Inggris)	Juli 2017
Pengumuman Final Peserta	Juli 2017
Persiapan Kontrak	Agustus 2017
Penandatanganan Kontrak	Agustus 2017
Lokakarya Pra Keberangkatan	Agustus 2017
Periode Pelaksanaan Kegiatan	September - Desember 2017
Laporan Akhir Kegiatan	Desember 2017
Seminar Hasil Kegiatan Peserta PKPI Tahun 2017	Februari 2018

Lampiran 1: Bagan Alir Proses Seleksi PKPI Tahun 2017.



**Lampiran 2: Form Pendaftaran PKPI / EIP Form**

**Lampiran 3: Format Laporan Kegiatan PKPI Tahun 2017**



**LAPORAN  
BEASISWA PENINGKATAN KUALITAS PUBLIKASI INTERNASIONAL MAHASISWA S3  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**OLEH**  
**(Nama Lengkap Peserta)**  
**(Program Pascasarjana)**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI  
DIREKTORAT KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA  
2017**

## DAFTAR ISI

Halaman

### KATA PENGANTAR

### BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Kegiatan
- b. Tujuan Kegiatan
- c. Manfaat Kegiatan

### BAB II RENCANA KEGIATAN

- a. Tempat Kegiatan di Luar Negeri
- b. Waktu Kegiatan
- c. Lingkup Kegiatan
- d. Data Singkat Pembimbing/Mentor di Luar Negeri
- e. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan
- f. Rencana Penyelesaian Studi
- g. Deskripsi Luaran (*output*) Kegiatan
- h. Deskripsi Dampak (*outcome*) Kegiatan

### BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Tahap Persiapan Kegiatan
- b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
- c. Tahap Akhir Kegiatan

### BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

### DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

1. Surat-surat ijin yang mendukung keberangkatan melaksanakan kegiatan PKPI tahun 2017
2. Fotocopy paspor:
  - a. Halaman identitas
  - b. Halaman Keberangkatan
  - c. Halaman Visa (bilamana ada)
  - d. Halaman Kepulangan
3. Dokumen output kegiatan, antara lain:
  - a. **Manuskrip artikel yang telah diselesaikan untuk publikasi di Jurnal Internasional yang bereputasi**
  - b. Kegiatan lain (bilamana ada), antara lain:
    - i. Ringkasan kerja lapangan
    - ii. Resume kegiatan analisis laboratorium dan data
    - iii. Resume/draft penulisan disertasi
4. Surat-surat pendukung dari Perguruan Tinggi/Institusi Riset di Luar Negeri:
  - a. Fotocopy LoA/LoO/Lol
  - b. Fotocopy rekomendasi/surat keterangan dari Supervisor/Mentor di Luar Negeri
  - c. Sertifikat-sertifikat seminar di Luar Negeri
  - d. Surat keterangan dari KBRI setempat
5. Curriculum Vitae  
Foto-foto kegiatan (akademik) yang penting dan relevan.